

JADWAL

Table with 2 columns: Event/Detail and Date. Includes dates for Masa Penawaran Umum, Tanggal Penjualan, and Akhir Masa Berakhir.

INFORMASI TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

Perseoran dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 875.000.000 (delapan ratus tujuh puluh lima juta) Saham atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseoran setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham ("Saham Baru"), yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseoran, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang ditawarkan berlaku untuk setiap Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan").

Perseoran secara bersama-sama juga menerbitkan sebanyak 262.500.000 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu) Waran Seri 1 yang menyertai Saham Baru. Perseoran atau sebanyak 7,50% (tujuh koma lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendafataran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri 1 diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjualan. Setiap pemegang 10 (sepuluh) Saham Baru Perseoran berhak memperoleh 3 (tiga) Waran Seri 1.

STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SESUDAH PENAWARAN UMUM

Dengan terjadinya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseoran dalam Penawaran Umum ini, struktur modal dan pembagian Saham Perseoran sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Table showing financial data: Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh, and Saham dalam Portepel. Columns include Jumlah Saham, Jumlah Nominal (Rp), and %.

PENYERTAAN WARAN SERI 1

Apabila Waran Seri 1 yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseoran adalah sebagai berikut:

Table showing financial data for Waran Seri 1: Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh, and Saham dalam Portepel. Columns include Jumlah Saham, Jumlah Nominal (Rp), and %.

Keterangan lebih lengkap mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

PENCATATAN SAHAM PERSEORAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 875.000.000 (delapan ratus tujuh puluh lima juta) Saham Baru yang berasal dari portepel atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseoran atau nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseoran di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak 4.375.000.000 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Selain itu, sebanyak 262.500.000 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu) Waran Seri 1 yang diterbitkan menyertai Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Nomor: S-10501/BEI/PP3/11-2023 pada tanggal 30 November 2023 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPPSK.

MEMBATAS ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Berdasarkan POJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseoran dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyiapan pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseoran yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendafataran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseoran No. 73 tanggal 29 Mei 2023 dan No. 98 tanggal 27 Juni 2023, seluruhnya dibuat di hadapan Nota Mula Mula S.H., L.L.M., Notaris di Jakarta, terdapat peningkatan modal yang dilakukan oleh Seiko Manito, Ket. Cung, Deden Hendra Permana, Ramadhona, Robi Cahyadi, PT Topindo Media Investama, PT Centra Sumber Rezeki, dan Mutsabbi Firas ("PP0B"). Mengingat bahwa adanya penambahan modal oleh para Pemegang Saham Sebelum IPO dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyiapan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK telah memperoleh saham-saham dari Perseoran dengan nilai di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham, maka berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing dari para Pemegang Saham Sebelum IPO pada tanggal 5 September 2023 dalam kapasitas selaku Pemegang Saham Sebelum IPO, menyatakan bahwa dalam rangka pemenuhan Pasal 2 POJK No. 25/2017, Pemegang Saham Sebelum IPO tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseoran dalam rangka Penawaran Umum Saham menjadi efektif.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada pemegang saham publik, berdasarkan Surat Pernyataan dari Seiko Manito selaku pengendali Perseoran tertanggal 5 September 2023, menyatakan bahwa tidak akan mengalihkan kepemilikan atas Saham Perseoran dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 12 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

- 1. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan digunakan oleh Perseoran untuk keperluan sebagai berikut:
a. Sekitar 76,18% (tujuh puluh enam koma satu delapan persen) digunakan keperluan modal kerja Perseoran berupa pembelian persediaan produk digital seperti Produk Telekomunikasi, Voucher Game, Token, dan Payment Point Online Bank ("PPOB");
b. Sekitar 23,82% (dua puluh tiga koma delapan dua persen) digunakan untuk pengembangan sistem IT (hardware dan software).
2. Sekitar 9,53% (sembilan koma lima tiga persen) akan dialokasikan untuk entitas anak Perseoran dalam bentuk penyerahan modal, yang digunakan oleh TNN untuk keperluan modal kerja berupa pembelian persediaan produk retail TNN.
3. Sekitar 50,47% (lima puluh koma empat tujuh persen) akan dialokasikan untuk entitas anak, yaitu TIP, dalam bentuk penyerahan modal, yang digunakan oleh TIP untuk keperluan sebagai berikut:

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI KORAN HARIAN EKONOMI NERACA TANGGAL 12 JANUARI 2024.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA TBK ("PERSEORAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").



PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Perseoran bergerak di bidang platform teknologi untuk tujuan komersial. Kantor Pusat: Jalan P. Diponegoro No. 19, Kel. Pasiran, Kec Singkawang Barat, Kota Singkawang Prov Kalimantan Barat 79123

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 875.000.000 (delapan ratus tujuh puluh lima juta) Saham Baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham yang ditawarkan berlaku untuk setiap Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan").

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseoran juga menerbitkan sebanyak 262.500.000 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu) Waran Seri 1 atau sebesar 7,50% (tujuh koma lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendafataran, yang diberikan kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseoran pada Tanggal Penjualan secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 10 (sepuluh) Saham Baru akan memperoleh 3 (tiga) Waran Seri 1 dimana setiap 1 (satu) Waran Seri 1 memiliki hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Perseoran dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan Rp145,- (seratus empat puluh lima Rupiah) setiap saham.

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseoran, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseoran yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI EFEK



RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEORAN ADALAH RISIKO PERUBAHAN TEKNOLOGI. RISIKO USAHA PERSEORAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPENILIKAN ATAS SAHAM PERSEORAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. WALAUPUN PERSEORAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEORAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA ADANYA KEMUNGKINAN SAHAM PERSEORAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERPENTY YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEORAN TIDAK DAPAT MEMREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEORAN DI PASAR SEKUNDER AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEORAN AKAN TERJAGA.

Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2024

a. Akuisisi properti berupa tanah dan bangunan. Dengan luas tanah kurang lebih 7.452 m² dan luas bangunan kurang lebih 6.562 m² yang berlokasi di Jalan Pangeran Diponegoro No. 19, RT 051, RW 016, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang, Kalimantan Barat berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 16.007/TPD-TIP/IX/2023 tanggal 30 Juli 2023;

b. Keperluan modal kerja TIP seperti pembayaran biaya operasional TIP seperti beban gaji, beban keamanan, dan beban umum dan administrasi. Periode penyelesaian akuisisi properti ini diestimasikan paling lambat sekitar 4-5 bulan sejak diterimanya dana IPO.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseoran dari pelaksanaan Waran Seri 1, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseoran yaitu untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain namun tidak terbatas untuk pembelian persediaan, pembayaran gaji karyawan, pengembangan sistem IT Perseoran, dan biaya umum operasional Perseoran.

Dalam hal realisasi penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum tergolong dalam transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/2020, maka Perseoran akan mematuhi ketentuan peraturan OJK No. 17/2020. Terkait rencana penggunaan dana nomor 3, TIP sebagai Entitas Anak Perseoran telah melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 16.007/TPD-TIP/IX/2023 tanggal 30 Juli 2023 dengan pihak penjual yaitu Bapak Seiko Manito yang merupakan pihak afiliasi dengan TIP dengan nilai transaksi sebesar Rp67.200.000.000 (enam puluh tujuh miliar dua ratus juta Rupiah) ("Nilai Jual"), dimana menurut pertimbangan TIP berkeyakinan bahwa harga tanah tersebut sepadan serta akan sangat menunjang pengembangan usaha Grup Perseoran dan Entitas Anak di masa yang akan datang. Adapun berikut adalah rencana transaksi pembayaran transaksi pembelian tanah dan bangunan sebagaimana tertera dalam PPJB:

- Tahap Pertama berupa tanda jadi dengan jumlah yang tidak melebihi Rp27.200.000.000,- (dua puluh tujuh miliar dua ratus juta Rupiah) yang bersifat refundable ("Tanda Jadi"). Hingga per tanggal Prospektus ini, besaran Tanda Jadi yang telah dibayarkan adalah sebesar Rp24.219.598.000 (dua puluh empat miliar dua ratus sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) dibayarkan menggunakan kas internal TIP.

- Tahap Kedua berupa selisih antara Nilai Jual dan Tanda Jadi yang akan dibayarkan saat penandatanganan akta jual beli tanah selambatnya pada tanggal 30 Juni 2024 (atau pada tanggal lain sebelum tanggal 30 Juni 2024 yang dapat disepakati oleh Para Pihak).

Penjualan sisa pembayaran atas transaksi pembelian tanah dan bangunan ini akan menggunakan dana hasil IPO.

Alasan diakuisisinya properti tersebut adalah untuk memenuhi keperluan bisnis Perseoran dan Entitas Anak, yaitu untuk keperluan operasional Perseoran dan pengadaan space gudang dan grocery store untuk entitas anak yaitu PT Topindo Niaga Nusantara ("TNN"). Dengan adanya akuisisi properti ini, keperluan Perseoran dan Entitas Anak atas properti akan terpenuhi dan pengawasan atas bisnis yang dijalankan akan lebih efisien karena pemenuhan untuk kebutuhan space properti berada di tempat yang sama. Selain itu, Perseoran dan Entitas Anak juga akan menjadikan properti ini sebagai hub dan display untuk produk FMCG di Kota Singkawang yang secara geografis lebih efisien untuk dijadikan pusat perdagangan Perseoran dan Entitas Anak untuk mensuplai barang ke berbagai wilayah di Kalimantan Barat dibandingkan kota lainnya.

Pengelolaan properti ini nantinya akan dilakukan oleh PT Topindo Ikon Nusantara ("TIP") yang merupakan Entitas Anak Perseoran yang memang difokuskan untuk menjadi property management untuk mengurus keperluan akan pengelolaan properti tersebut. Oleh karena itu, nantinya property ini akan diakuisisi oleh TIP yang akan menjadi property management dari Perseoran & TNN akan menyuva space property ini kepada TIP.

Rencana Penggunaan Dana yang akan digunakan oleh TIP terkait pembelian properti merupakan suatu transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020 karena dilakukan oleh dan antara TIP yang merupakan entitas anak Perseoran dengan Bapak Seiko Manito yang merupakan pengendali sekaligus pemegang saham utama Perseoran, maka Perseoran akan mematuhi ketentuan peraturan OJK No. 42/2020. Selain itu, dalam hal Rencana Penggunaan Dana yang akan digunakan oleh TIP terkait pembelian properti merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/2020, maka untuk Rencana Penggunaan Dana tersebut, Perseoran hanya wajib memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 17/2020 sebagaimana diatur pada pasal 33 Peraturan OJK No. 17/2020.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseoran akan menggunakan pendanaan yang berasal dari internal kas Perseoran dan/atau pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan non-bank. Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum digunakan seluruhnya, maka Perseoran akan menempatkan dana hasil Penawaran Umum dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015 yaitu:

- 1. Wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("LRPD") hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.
2. Wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam setiap RUPS tahunan Perseoran sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.
3. Apabila di kemudian hari akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseoran wajib:
a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK; dan
b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total biaya yang dikeluarkan Perseoran dalam rangka penawaran Umum ini adalah sebesar 4,04% dari total nilai penawaran Umum, yang meliputi:

- Biaya jasa untuk Penjam Emisi Efek yang meliputi jasa penjaminan (underwriting fee) sebesar 0,20%; jasa penyelenggaraan (management fee) sebesar 1,34%; jasa penjualan (selling fee) sebesar 0,20%.
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar 0,08%.
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,53%, jasa Konsultan Hukum sebesar 0,50%, dan jasa Notaris sebesar 0,08%.
- Biaya lain-lain seperti biaya pencetakan Prospektus, pemasangan iklan di koran, penyelenggaraan Public Expose, biaya pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran efek di KSEI, biaya pencatatan saham di BEI sebesar 1,11%.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus.

EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseoran untuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseoran telah audited oleh Kantor Akuntan Publik Hidayatna, Hidayat, Anson, Retno, Pallungan dan Rekan yang periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Darmenta Permana, CPA dengan opini wajar tanpa modifikasi dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Pranata Kembaren, CPA dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi dan oleh KAP Johannes Juara & Rekan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang di tandatngikan oleh Anthony Ferryanto, CPA dengan opini wajar tanpa modifikasi.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (bookbuilding) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada harga Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Penetapan Harga Penawaran juga mempertimbangkan berbagai faktor seperti:

- Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan;
- Permintaan investor;
- Permintaan dari calon investor;
- Kinerja keuangan Perseoran;
- Data dan informasi mengenai Perseoran, kinerja Perseoran, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseoran;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseoran, baik di masa lampau maupun pada saat Prospektus ini diterbitkan, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseoran;
- Faktor-faktor di atas dengan kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa Perseoran yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseoran; dan
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/S dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan.

Berikut adalah rasio P/S perusahaan publik yang tercatat sebagai perbandingan:

Table with 4 columns: Kode Saham, Perusahaan, P/S*, PER*. Lists companies like BELU, GOTO, UVCV, HODT, KIOS*, DIVA* and their respective ratios.

* Sumber: Laporan Keuangan Q2 2023 Perusahaan, yang diambil pada tanggal 23 Januari 2024.

- Penyajian P/S perusahaan perbandingan menggunakan kuartal II diselamatkan/annualized, dilakukan untuk mempermudah calon investor membandingkan valiasi secara penun.
- PER perusahaan perbandingan menggunakan laba bersih kuartal II diselamatkan/annualized, dilakukan untuk mempermudah calon investor membandingkan valiasi secara penun.
- P/S Perseoran menggunakan kapitalisasi pasar yang didapatkan dari lembar saham sebelum IPO dilakukan dengan Harga Penawaran kemudian dibagi dengan pendapatan Perseoran per 31 Juli 2023 yang diselamatkan/annualized. Sementara PER Perseoran menggunakan kapitalisasi pasar yang didapatkan dari lembar saham sebelum IPO dilakukan dengan Harga Penawaran kemudian dibagi dengan laba bersih Perseoran per 31 Juli 2023 yang diselamatkan/annualized.

Berdasarkan pada P/S (Price to Sales Ratio) harga penawaran sebesar Rp125,- setiap saham atau P/S (Price to Sales Ratio) melalui perhitungan dengan menggunakan pendapatan periode 31 Juli 2023 yang diselamatkan adalah sebesar 0,19x. Dibandingkan dengan P/S rata-rata perusahaan publik tercatat di industri sejenis yaitu 3,14x, P/S Perseoran adalah lebih rendah.

P/S (Price to Sales Ratio) adalah valiasi dengan pendekatan market relative yang membandingkan harga saham perusahaan dengan pendapatan. Nilai P/S yang lebih rendah dari industri sejenis menunjukkan bahwa saham Perseoran ditawarkan pada valiasi yang cukup menarik dibandingkan perusahaan sejenis.

Matrx lain yang dapat digunakan adalah dengan melihat Price-to-Earnings Ratio (PER), walaupun sekilas terlihat Perseoran memiliki PER yang relatif tinggi jika di bandingkan dengan industri, namun dibandingkan sebagian yang masih memiliki PER negatif, PER Perseoran yang tercatat positif menunjukkan kemampuan Perseoran yang cukup baik dalam mencatatkan laba.

Tingginya PER mencerminkan ekspektasi yang tinggi terhadap kinerja dan pertumbuhan Perseoran ke depannya, dan dalam konteks ini, perbandingan dengan perusahaan-perusahaan sejenis yang menghadapi PER negatif juga menunjukkan bahwa Perseoran memiliki fundamental yang lebih kuat.

Penentuan valiasi suatu perusahaan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya adalah tahap perkembangan yang sedang dijalani oleh perusahaan tersebut, apakah dalam tahap pertumbuhan (growth), matang (matured), atau bahkan menurun (declining). Selain itu, risiko-risiko yang terkait dengan operasi bisnis juga berperan dalam menentukan valiasi; untuk perusahaan yang masih berada dalam risiko kegagalan yang tinggi, seperti tahap eksplorasi atau konstruksi, valiasi akan berbeda dengan perusahaan yang telah teruji dan memiliki risiko kegagalan yang lebih rendah.

Penggunaan multiple dari pendapatan (P/S) maupun laba (P/E atau PER) hanya merupakan salah satu dari banyaknya pendekatan yang dapat digunakan, calon investor diharapkan mempelajari Prospektus dan lampirannya, termasuk laporan keuangan dan laporan pendapat segi hukum untuk dapat mendapatkan gambaran komprehensif mengenai Perseoran sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada Penawaran Umum ini.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseoran akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseoran akan terus berkembang secara aktif di BEI dimana saham tersebut dicatatkan.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam OJK No. 41/2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa book building dan/atau pesanan pada masa penawaran umum.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;
- Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;
- Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di makas Partisipan Sistem yang merupakan Partisipan Sistem.

c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.
- Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan minimal setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjualan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penajahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek. Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penajahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus ditanyakan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.1. Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Efek yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Efek yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Efek dengan harga sesuai harga penawaran Efek setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Efek.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
b. Subrekening Efek Jaminan; dan
c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penajahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseoran dengan KSEI.

Dengan didaftarannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseoran tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan kreditedkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
b. Saham hasil penajahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal penitipan saham. Pemesan saham dapat melakukan pengembalian permintaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;

BURSA & FINANSIAL

PERBANKAN

Kenaikan Tarif PBBKB Diminta Tinjau Ulang

Jakarta - Pengamat migas yang juga Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menilai kenaikan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di wilayah DKI Jakarta akan sangat berpengaruh terhadap harga jual bahan bakar minyak jenis Pertalite.

■ NERACA

Padaحال Pertalite notabene adalah BBM pengganti gas yang harganya berlaku secara pasti dan ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Sofyano di Jakarta, Selasa (30/1), ketika tarifPBBKB buat kendaraan pribadi dinaikkan maka otomatis beban kenaikan tarifPBBKB harus masuk ke dalam harga jual Pertalite pula.

“Artinya ketika tarif PBBKB dinaikkan untuk kendaraanpribadi makahargajual Pertalite juga harus dikoreksi naik, padahal Pertalite adalah BBM pengganti gas yang harganya ditetapkan oleh pemerintah,” kata Sofyano lebih lanjut.

Pemerintah DaerahDKI Jakarta telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada Pasal 24 Perda DKI Nomor 1 Tahun 2024 tersebut, dinyatakan bahwa tarif PBBKB ditetapkan sebesar 10 persen. Khusus un-

tuk Tarif PBBKB bagi kendaraan umum ditetapkan 50 persen dari tarif PBBKB kendaraan pribadi. Sofyano mengatakan adanya perbedaan tarif PBBKB buat kendaraan pribadi dan angkutan umum akan menyulitkan pelaksanaan pungutan PBBKB di SPBU, ketika misalnya ada kendaraan umum membeli BBM nonpenggunaan atau BBM nonsubsidi. “Pada kenyataannya, pengisian BBM di SPBU juga tidak ada perbedaan dispenser (mesin pompa BBM) antara dispenser jenis BBM buat kendaraan umum dengan dispenser kendaraan pribadi. Hal ini harusnya jadi pertimbangan pihak Pemda DKI,” tambah Sofyano.

Sofyano mengingatkan Perda DKI nomor 1 Tahun 2024 ini yang membedakan besaran nilai tarif PBBKB antara kendaraan pribadi dengan kendaraan umum, pasti menimbulkan kesulitan bagi pihak Badan Usaha Penyedia Bahan Bakar Ken-

daraan Bermotor. Sebab, selama ini mereka lah yang ditunjuk Pemdasebagai pihak yang berhak melakukan pungutan PBBKB dari konsumen pengguna BBKB (Bahan Bakar Kendaraan Bermotor). Selama ini Penyedia BB-KB seperti Pertamina Patra Niaga, memang langsung PBBKB dari pengusaha SPBU yang ada lewat penebusan BBM oleh pengusaha SPBU dan bukan memang langsung dari pembunglaman BBM yang dilakukan oleh tiap konsumen.

Pemungutan ini dilakukan bersama ketika pengusaha SPBU melakukan pembayaran pemesanan pembelian BBM lewat LO kepada pihak Pertamina. “Karenanya ketika terdapat adanya perbedaan tarif PBBKB dan perbedaan pengenaan terhadap konsumen ini, ini pasti sangat membuat ruwet pemungutan PBBKB tersebut,” ujar Sofyano. Sementara itu, Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan kenaikan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) dapat berimbas kepada naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di DKI Jakarta. “PBBKB masuk dalam komponen pembentuk har-

■ bari/ant

- Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuhan antar Rekening Efek di KSEI;
- Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang mengindahkan sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. Pengejukan Pemesanan Pembelian Saham

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Sub Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelengkapan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum Perdana akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu pada tanggal 1 - 5 Februari 2024, dengan rincian waktu sebagai berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Kedua	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Ketiga	00.00 WIB – 12.00 WIB

7. Persyaratan Pembayaran

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Dalam hal terdapat pemodal kelengkapan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelengkapan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

8. Penjatahan Saham

PT MNC Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No. 41/2020, SE OJK No. 15 Tahun 2020, dan Peraturan IX.A.7.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem pembatasan penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*), yang jumlahnya sesuai dengan minimal alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat berdasarkan penggolongan penawaran umum sebagaimana diatur pada SE OJK No. 15 Tahun 2020, kemudian sisanya akan dialokasikan untuk Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksa dana, korporasi, dan perorangan. Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 5 Februari 2024.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
			Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
			$2.5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	IPO ≤ Rp250 miliar	≥ 15% atau senilai Rp 20 miliar*	≥ 17,5%	≥ 20%	≥ 25%
II	Rp250 miliar < IPO ≤ Rp500 miliar	≥ 10% atau senilai Rp 37,5 miliar*	≥ 12,5%	≥ 15%	≥ 20%
III	Rp500 miliar < IPO ≤ Rp1 triliun	≥ 7,5% atau senilai Rp 50 miliar*	≥ 10%	≥ 12,5%	≥ 17,5%
IV	IPO > Rp1 triliun	≥ 2,5% atau senilai Rp 75 miliar*	≥ 5%	≥ 7,5%	≥ 12,5%

*mana yang lebih tinggi nilainya

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai emisi sebanyak Rp109.375.000.000,- (seratus sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SE OJK No.15 Tahun 2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I, oleh karenanya Perseroan akan mengalokasikan porsi Penjatahan Terpusat sekurang-kurangnya Rp20 miliar.

- Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, paling sedikit sebesar 18,29% (delapan belas koma dua sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan atau paling sedikit sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah).
- Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, maka alokasi saham untuk penjatahan terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
 - Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.
- Sumber Efek yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Efek untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah dari alokasi Penjatahan Pasti dan dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:
 - secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pemesanan; atau
 - berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukkan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - penjamin pelaksana emisi Efek harus memberlakukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Efek akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Efek tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

4) Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Efek, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut

- pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- dalam hal perlungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.

- Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
- Dalam hal terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
- Dalam hal jumlah Efek yang dijatuhkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf g lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Efek hasil pembulatan, Efek tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Efek yang tersisa habis.
- Untuk pemodal yang memiliki pesanan lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Efek yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- Dalam hal jumlah Efek yang dijatuhkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf f lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Efek hasil pembulatan, Efek tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Efek yang tersisa habis.

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, yaitu PT MNC Sekuritas dan Erdikha Eliit Sekuritas. Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- Penjamin Emisi Pelaksana menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
- Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada huruf a) termasuk pula telah bagi pegawai Emiten yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan
- Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagai berikut: i. direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum; ii. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau iii. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam poin (i) dan (ii), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.
- Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan
- Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak – banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK 41/2020, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - Pandemi kesehatan, banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan
- Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 1); dan
 - Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka (1) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan yang telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

Jika Perseroan melakukan penundaan Penawaran Umum Perdana Saham, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum Perdana Saham maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- Wajib menyampaikan informasi kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin c di atas kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Sesuai dengan Pasal 54 POJK No. 41/2020, dalam hal terjadi kegagalan Sistem e-IPO, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jadwal waktu kegiatan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan Penawaran Umum Perdana Saham.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan dibebat sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

11. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang dibebat pada RDN pesanan.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui website Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Efek

PT MNC Sekuritas MNC Bank Tower Lt. 16 Jl. Kebon Sirih No. 21-27 Jakarta Pusat 10340 Telepon : 021 2980 3111 Fax : 021 3983 6899 E-mail : ib.mncs@mncgroup.com Website : www.mncsekuritas.id	PT Erdikha Eliit Sekuritas Gd. Sucaco Lt. 3 Jl Kebon Sirih. Kav.71 Menteng Jakarta Pusat, 10340 Telepon : 021 3983 6420 Fax : 021 3983 6438 E-mail : ib@erdikha.com Website : www.erdikha.com
--	---

Biro Administrasi Efek

PT Birma Registrasi Satrio Tower, 9 th Floor A2 Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12950 Telp. 021 2598 4818 Fax. 021 2598 4819 www.bimaregistrasi.co.id Email: ipo@bimaregistrasi.co.id
--

NERACA

Jakarta - Pembelian bahan bakar gas 3 kg dengan menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK), dinilai salah satu solusi agar subsidi tepat sasaran.

Menurut Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Profesor Mudrajad Kuncoro melalui sambutan di Jakarta, Selasa dengan mekanisme tersebut, gas bersubsidi tersebut akan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. “Penggunaan KTP dengan single identity number

ini bisa menjadi solusi, karena langsung mengenai pemegangnya,” katanya.

Dalam hal ini, lanjutnya, urgensi penggunaan KTP dan/atau KK dalam pembelian gas melon adalah sebagai identifikasi. Yakni, untuk mengetahui apakah pembeli memang orang yang tepat atau tidak.

“Tujuan penggunaan KTP dan/atau KK kan cuma satu, yaitu untuk mengidentifikasi apakah memang layak membeli gas tiga kilogram yang disubsidi,” ujar-nya. Identifikasi tersebut, tambahnya, penting karena pada akhirnya, bisa memperlancar distribusi kepada masyarakat yang berhak.

Oleh karena itu Mudrajad juga mengusulkan, jika diperlukan maka bisa dipergunakan juga kartu

identitas lain. Misal Kartu Indonesia Pintar, Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan kartu-kartu lain yang menunjukkan bahwa mereka layak mendapatkan subsidi gas melon. “Jadi memang harus ada cek dan ricek selain KTP. Apalagi, ada juga kalangan miskin yang tidak memiliki KTP” kata dia. Selama ini, lanjut-nya sering terjadi bahwa bukan hanya keluarga miskin serta usaha mikro yang menggunakan, tetapi juga kalangan menengah ke atas. Padahal, imbuhnya, tujuannya subsidi adalah membantu kalangan tidak mampu.

“Dalam praktik, banyak juga orang kaya maupun rumah makan yang menggunakan gas tiga kilogram itu. Ini kan berarti tidak tepat sasaran,” tuturnya.

Karena itulah Mudrajad juga meminta agar masyarakat mampu tidak lagi menggunakan gas 3 kg karena subsidi memang tidak ditujukan untuk mereka. “Kalangan menengah ke atas harus tahu diri, tidak menggunakan gas tiga kilogram tetapi yang lima kilogram atau 12 kilogram,” katanya.

Selain itu, Mudrajad juga mengusulkan agar ke depan, juga dilakukan perluasan pemanfaatan jaringan gas. Melalui sambungan pipa langsung ke rumah-rumah, dia menilai, subsidi gas juga bisa lebih tepat sasaran. “Solusi lain, kita kan punya PGN. Kenapa tidak disalurkan dengan pipa langsung ke rumah rumah tangga seperti di negara maju? Di beberapa daerah, PGN sudah masuk dengan cara itu dan feasible secara ekonomi,” ujar-nya. ■ bari/ant

trimegah

PENGUMUMAN RENCANA PENGGANTIAN BANK KUSTODIAN DAN RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH

PT Trimegah Asset Management selaku Manajer Investasi REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH dengan ini mengumumkan rencana penggantian Bank Kustodian dari semula “PT Bank Rakya Indonesia (Persero) Tbk” menjadi “PT Bank CIMB Niaga Tbk”, sehingga mengubah pihak penandatanganan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH, pasal tentang Pembertitahuan, dan seluruh aspek keterbukaan informasi mengenai Bank Kustodian dalam Prospektus, serta perubahan KIK dan Prospektus terkait hal-hal tersebut di atas.

Rincian perubahan ketentuan dalam KIK dan Prospektus tersebut di atas dapat diperoleh di Manajer Investasi.

Rencana perubahan KIK dan Prospektus di atas telah diberitahukan oleh Manajer Investasi kepada OJK pada tanggal yang sama dengan pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH serta pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Jakarta, 31 Januari 2024
Manajer Investasi
REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH
DANA TETAP SYARIAH
PT Trimegah Asset Management
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

reksa dana

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SARANA STEEL

Direksi PT SARANA STEEL (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/ Tanggal : Kamis, 22 Februari 2024
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d 12.00 WIB
Tempat : Gedung Bala Lantai 8, Jalan Pangeran Jayakarta Nomor 55, Jakarta Pusat DKI Jakarta 10730

Dengan agenda sebagai berikut:

- Memberikan persetujuan untuk melakukan pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- Hal-hal yang perlu.

Jakarta, 31 Januari 2024
PT SARANA STEEL
Direksi Perseroan

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SURYAGAJAH MASPERTIVI BERKEDUDUKAN DI JAKARTA

Direksi PT SURYAGAJAH MASPERTIVI (“Perseroan”) dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diselenggarakan pada :

Hari /Tgl : Kamis /15 Februari 2024.
Waktu : 10.30 WIB
Tempat : Kantor Perseroan Gedung Bank Panin Senayan Lt 6 Jl. Jend. Sudirman No. 1 Jakarta.

Agenda : Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal panggilan sampai tanggal Rapat.

Jakarta, 31 Januari 2024
Direksi Perseroan

PENGUMUMAN

Direksi PT Standard Biosensor Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan bahwa akan dilakukan pengambilalihan Perseroan dimana SD BIOSENSOR INCORPORATION akan membeli dan mengambil sebagian besar saham Perseroan yang dimiliki oleh Tn. Kesuuck Kang. Untuk itu, pihak-pihak yang berkeberatan dapat menyampaikan ke kantor Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengumuman ini.

Pengumuman ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan pasal 127 (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022.

Jakarta, 31 Januari 2024
Direksi PT Standard Biosensor Indonesia

ANNOUNCEMENT

Board of Directors of PT Standard Biosensor Indonesia, domiciled in Jakarta Selatan (“Company”) hereby announces that acquisition of the Company will be made in which SD BIOSENSOR INCORPORATION will purchase and acquire majority shares of the Company owned by Mr. Kesuuck Kang. Therefore, the parties having objection can submit to the office of the Company at the latest 14 (fourteen) days after the date of this announcement.

This announcement is made to fulfill requirement of Article 127 (2) of the Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company, as lastly amended by Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2022.

Jakarta, January 31, 2024
Direksi PT Standard Biosensor Indonesia

PENGUMUMAN KORAN

PENGAMBILALIHAN SAHAM PT. ANTAPRIMA DUTA PERKASA

PT. ANTAPRIMA DUTA PERKASA, SUATU PERSEORAN TERBATAS BERBENTUK PMA (PENANAMAN MODAL ASING) YANG DIDIRIKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA, BERKEDUDUKAN DI JAKARTA UTARA (SELANJUTNYA DISEBUT PERSEORAN), DENGAN INI MENGUMUMKAN BAHWA:

PT. ANTAPRIMA DUTA PERKASA TERSEBUT AKAN MELAKUKAN PELEPASAN 75% (TUJUHPULUH LIMA PERSEN) SAHAM NYA DALAM PERSEORAN (AKUISISI) KEPADA **CHEMSTATONASIA (M) SDN.BHD.**, PERUBAHAN MODAL, PERUBAHAN JANGKA WAKTU PERSEORAN, DAN PENYUSUAIAN KBLI.

BAGI PIHAK-PIHAK YANG BERKEPENTINGAN TERMASUK KREDITOR ATAU LAINNYA YANG ADA KAITANNYA, DENGAN PERSEORAN TERSEBUT BAPKI MENGURUNGI ATAU MENGAJUKAN KERAGUAN SECARA TERTULIS KEPADA PERSEORAN, DISERTAI DENGAN ALASANNYA DAN JUGA BUKTI-BUKTI PENDUKUNG NYA, DALAM JANGKA WAKTU 30 (TIGA PULUH) HARI SEJAK TANGGAL PENGUMUMAN INI KEPADA DIREKSI PERSEORAN DENGAN ALAMAT:

PT. ANTAPRIMA DUTA PERKASA
JL. TAMAN PLUIT KENCANA NO 6-7, KELURAHAN PLUIT, KECAMATAN PENJARINGAN, JAKARTA UTARA, PROVINSI DKI JAKARTA

PENGUMUMAN INI DIMUAT DALAM RANGKA PEMENUHAN KETENTUAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU YAITU PASAL 127 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEORAN TERBATAS.

JAKARTA, 31 JANUARI 2021
DIREKSI
PT. ANTAPRIMA DUTA PERKASA

PENGUMUMAN PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (“KIK”) DAN PROSPEKTUS REKSA DANA INDEKS BRI MSC I INDONESIA ESG SCREENED

PT BRI Manajemen Investasi, berkedudukan di Jakarta Pusat, selaku Manajer Investasi dengan ini mengumumkan perubahan KIK dan Prospektus REKSA DANA INDEKS BRI MSCI INDONESIA ESG SCREENED perihal **perubahan Ketentuan Biaya Yang Menjadi Beban REKSA DANA INDEKS BRI MSCI INDONESIA ESG SCREENED**.

Demikian Pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BRI MSCI INDONESIA ESG SCREENED serta pihak-pihak yang berkepentingan.

PT BRI MANAJEMEN INVESTASI
Gedung BRI Lt Lantai 22
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46
Jakarta Pusat 10210